PETINGGI TULAKAN
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA TULAKAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH DESA TULAKAN
KECAMATAN DONOROJO
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner

PETINGGI TULAKAN
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA TULAKAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI TULAKAN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali

Dipindai dengan CamScanner

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa,pembangunan daerah tertinggal dan trasmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas penggunaan DanaDesa tahun 2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain

Dipindai dengan CamScanner

Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);

12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 28);
15. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa Tulakan Tahun2018 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Tulakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Tulakan Tahun 2020 Nomor);sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Desa Tulakan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2026 - 2028 (Lembaran Desa Tulakan Tahun 2024 Nomor 6)
17. Peraturan Desa Tulakan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tulakan Tahun 2025 (Lembaran Desa Tulakan Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TULAKAN

dan

PETINGGI TULAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TULAKAN TAHUN ANGGARAN **2025**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .. dengan perincian sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

1. Pendapatan Desa	Rp.	4.019.793.717,-
2. Belanja Desa	Rp.	4.055.181.717,-
Surplus/Defisit (1-2)	Rp.	(35.388.000,-)

3. Pembiayaan Desa		
(1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	(35.388.000,-)
(2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0 ,-
Selisih Pembiyaan (a- b)	Rp.	(35.388.000,-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APBDesa;
b. Daftar penyertaan modal; (jika tersedia)
c. Daftar dana cadangan; (jika tersedia) dan
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. (jika tersedia)

Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
   e. berskala lokal Desa.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Petinggi dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tulakan.

Ditetapkan di Tulakan
pada tanggal 31 Desember 2024

PETINGGI TULAKAN

BUDI SUTRISNO

Diundangkan di Tulakan
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK TULAKAN

NORMA FITRIYANINGTIYAS

LEMBARAN DESA TULAKAN TAHUN 2024 NOMOR 7

Noreg Peraturan Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara : (1048/ Tulakan /2024)

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TULAKAN
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TULAKAN
NOMOR : 142 / 5 Tahun 2024

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN PETINGGI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TULAKAN TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TULAKAN,

Menimbang :

a. bahwa setelah kami mengadakan rapat Anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tulakan Tahun Anggaran 2025, dengan hasil menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tulakan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa,pembangunan daerah tertinggal dan trasmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas penggunaan DanaDesa tahun 2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2021 Nomor 41);

13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 28);
15. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa Tulakan Tahun2018 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Tulakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Tulakan Tahun 2020 Nomor);sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Desa Tulakan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2026 - 2028 (Lembaran Desa Tulakan Tahun 2024 Nomor 6)
17. Peraturan Desa Tulakan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tulakan Tahun 2025 (Lembaran Desa Tulakan Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Menyetujui Peraturan Desa Tulakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tulakan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulakan
pada tanggal 30 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TULAKAN
KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA TULAKAN

MASKHANDIK

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TULAKAN
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : Senin
Tanggal : 30 Desember 2024
Waktu : Jam 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Balai Desa Tulakan
Agenda : Rapat Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

No.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	MASKHANDIK,SE.	Ketua	1.
2.	M.HAFID,S.PdI	Wakil Ketua	2.
3.	IRSYAT MAKMUN,S.PdI.	Sekretaris	3.
4.	MAT SYAHRI	Kabid Pemerintahan	4.
5.	IDA ROYANI,S.PdI.	Anggota	5.
6.	SUGIYANTI,S.Pd.	Anggota	6.
7.	SUPRIYADI	Kabid Pembangunan	7.
8.	SITI KHOBSYAH,S.PdI.	Anggota	8.
9.	AMIR LUTFI	Anggota	9.

KETERANGAN :
Jumlah Anggota : 9 Orang
Hadir : 9 Orang
Tidak Hadir : - Orang
Qorum : Terpenuhi.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)DESA TULAKAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA TULAKAN

MASKHANDIK

Dipindai dengan CamScanner

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA TULAKAN KECAMATAN DONOROJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN		ANGGARAN		
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2		3	4	5
4.	**PENDAPATAN**				**4.019.793.717,00**
4.1.	**Pendapatan Asli Desa**				**27.000.000,00**
4.1.2.	***Hasil Aset Desa***			-	***27.000.000,00***
4.1.2.03.	Pasar Desa				27.000.000,00
	01. PAD	PAD	1 Ls	27.000.000,00	27.000.000,00
4.2.	**Pendapatan Transfer**				**3.877.283.000,00**
4.2.1.	***Dana Desa***				***1.771.317.000,00***
4.2.1.01.	Dana Desa				1.771.317.000,00
	01. DANA DESA	DDS	1 Ls	1.771.317.000,00	1.771.317.000,00
4.2.2.	***Bagi Hasil Pajak dan Retribusi***				***150.602.000,00***
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				150.602.000,00
	01. BHPR	PBH	1 Ls	150.602.000,00	150.602.000,00
4.2.3.	***Alokasi Dana Desa***				***855.364.000,00***
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa				855.364.000,00
	01. ALOKASI DANA DESA	ADD	1 Ls	855.364.000,00	855.364.000,00
4.2.4.	***Bantuan Keuangan Provinsi***				***350.000.000,00***
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi				350.000.000,00
	01. Banprov	PBP	1 ls	350.000.000,00	350.000.000,00
4.2.5.	***Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota***			-	***750.000.000,00***
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota				750.000.000,00
	01. Bankab	PBK	1 Ls	750.000.000,00	750.000.000,00
4.3.	**Pendapatan Lain-lain**				**115.510.717,00**
4.3.6.	***Bunga Bank***				***310.717,00***
4.3.6.01.	Bunga Bank				310.717,00
	01. bunga bank	DLL	1 paket	310.717,00	310.717,00
4.3.9.	***Lain-lain pendapatan Desa yang sah***				***115.200.000,00***
4.3.9.99.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah				115.200.000,00
	01. Pendapatan Lain-lain bankab	DLL	64 org	1.800.000,00	115.200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN				**4.019.793.717,00**

Disetujui,
PETINGGI

BUDI SUTRISNO,SPd.

TULAKAN, 31 December 2024
KEPALA DESA

NORMA FITRIYANINGTIYAS

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TULAKAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TULAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN	-	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	27.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.877.283.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	115.510.717,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.019.793.717,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	832.837.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	995.419.227,00	
5.3.	Belanja Modal	2.017.626.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	209.298.490,00	
	JUMLAH BELANJA	4.055.181.717,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.388.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	35.388.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	35.388.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	35.388.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TULAKAN, 31 December 2024

PETINGGI

BUDI SUTRISNO,SPd.

Dipindai dengan CamScanner

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA TULAKAN KECAMATAN DONOROJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	**PEMBIAYAAN**			
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**			35.388.000,00
6.1.1.	***SILPA Tahun Sebelumnya***			35.388.000,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			35.388.000,00
	01. silpa kegiatan pembangunan jembatan Rw 07 RW 08 DLL	1 paket	28.600.000,00	28.600.000,00
	02. silpa DLL	1 paket	6.788.000,00	6.788.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO			35.388.000,00

Disetujui,
PETINGGI

BUDI SUTRISNO,SPd.

TULAKAN, 31 December 2024

NORMA FITRIYANINGTIYAS

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TULAKAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TULAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	27.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.877.283.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	115.510.717,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**4.019.793.717,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.284.335.227,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**1.186.877.427,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.280.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	56.280.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	662.820.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	662.820.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	54.337.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	54.337.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	139.500.717,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.500.717,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	59.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.800.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	2.600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	153.600.000,00	ADD, DLL
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	53.139.510,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.139.510,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**11.526.800,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.526.800,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.526.800,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	10.000.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**85.931.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	58.300.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.300.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.250.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.980.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.980.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.401.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.401.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	500.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.96		Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**2.204.350.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**95.000.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	50.000.000,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.350.000,00	
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	650.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	10.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	15.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**115.500.000,00**	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	35.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	59.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**1.992.850.000,00**	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.040.000.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.040.000.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	554.250.000,00	DDS, PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	554.250.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	88.600.000,00	DDS, DLL, PBK
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	88.600.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Ber sejarah	80.000.000,00	DDS
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/e nergi baru dan terbarukan/lapa	230.000.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	230.000.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**1.000.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**214.598.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**37.000.000,00**	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	37.000.000,00	DDS, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**65.000.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	65.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**20.000.000,00**	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**92.598.000,00**	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	27.598.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.598.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	50.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**142.600.000,00**	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**108.000.000,00**	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	13.000.000,00	DDS

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4.3.91		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa/kader pemberdayaa n masyarakat Desa/kader kesehatan m	90.000.000,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**29.600.000,00**	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	19.600.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	10.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.5.		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**	**5.000.000,00**	
4.5.90		Pemberdayaan ekonomi masyarakat	5.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**209.298.490,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**14.898.490,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	14.898.490,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.898.490,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**194.400.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	194.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	194.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**4.055.181.717,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(35.388.000,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	35.388.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	**35.388.000,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

TULAKAN, 31 December 2024

PETINGGI

BUDI SUTRISNO,SPd.

Dipindai dengan CamScanner